



MAHLIKA  
SETDA KENDAL  
SUDI HUKUM

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 7 TAHUN : 2004 SERI : E NO. : 2**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 15 TAHUN 2000  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KENDAL,**

**Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal  
Nomor 15 Tahun 2000 sudah tidak sesuai**

dengan kondisi perkembangan Pemerintahan Desa, sehingga perlu diadakan perubahan ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf "a" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Undang-undang : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 12,13,14 dan 15

dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun

2001 tentang Pedoman Umum Peraturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Seri D No. 15) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2000 Seri : D Nomor 15, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10

Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diubah lagi sebagai berikut :

**A. Ketentuan pada Pasal 35 angka 2 huruf a diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

Kampanye dapat dilakukan setelah selesainya undian tanda gambar dan berakhir pada jam 22.00 WIB.

**B. Ketentuan pada Pasal 45 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) dan harus dibaca menjadi :**

(4) Apabila 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Kades, BPD tidak mengusulkan pemberhentian, Bupati dapat menetapkan Keputusan Pem-berhentian.

**C. Ketentuan pada Pasal 47 diubah dan harus**

**dibaca menjadi sebagai berikut :**

(1) Masa jabatan Kades adalah selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya, tidak boleh mengikuti pencalonan Kades kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(3) Apabila terjadi penundaan Pilkadaes, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Angka 5 dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000, Penjabat Kades tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 45 ayat (1) huruf "b" Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000.

**D. Ketentuan Pasal 46 dihapus dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.**

**E. Ketentuan pada Pasal 48 diubah dan harus**

dibaca menjadi sebagai berikut :

- (1) Selambat-selambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kades, BPD harus memberitahukan kepada Kades secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kades yang bersangkutan.
- (2) Atas pemberitahuan tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya, Kades harus menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya.

**F. Ketentuan pada Pasal 55 ayat (2) diubah dan harus dibaca menjadi sebagai berikut :**

Kades yang masih aktif menjalankan tugasnya pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setelah diadakan penilaian kinerjanya oleh BPD dengan hasil baik diberikan kesempatan untuk melengkap masa jabatannya menjadi 10 (sepuluh) tahun,

terhitung mulai yang bersangkutan dilantik menjadi Kades.

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 27 Mei 2004

**BUPATI KENDAL**

Cap ttd

**HENDY BOEDORO**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal  
tanggal 27 Mei 2004 Nomor : 7 Tahun : 2004 Seri : E No. : 2.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL**

Cap ttd

**ENDRO ARINTOKO, S.H., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 500 073 654

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 7 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL  
NOMOR 15 TAHUN 2000  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan Pemerintahan Desa, sehingga perlu diadakan perubahan.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk menyesuaikan Peraturan

Daerah tersebut, agar dapat dijadikan landasan dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut, perlu diadakan perubahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I huruf A : Cukup jelas

huruf B : Cukup jelas

huruf C : Cukup jelas

huruf D : Cukup jelas

huruf E : Cukup jelas

huruf F : Ketentuan mengenai penilaian kinerja Kepala Desa oleh BPD, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II : Cukup jelas